

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 3, 2024/NO 3 ,BD NO. 671, 24 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 187, PASAL 188, PASAL 189, PASAL 190 DAN PASAL 191 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG; DAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG BANGUNAN TERUTAMA DALAM TAHAP PEMANFAATAN BANGUNAN AGAR DAPAT DILAKSANAKAN SECARA LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH :

UU NOMOR 5 TAHUN 1996, UU 28 TAHUN 2002, UU 38 TAHUN 2004, UU 26 TAHUN 2007, UU 22 TAHUN 2009, UU 32 TAHUN 2009, UU 1 TAHUN 2011, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 29/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG; PERDA KOTA KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KUPANG TAHUN 2011-2031 (LD NOMOR 11, TLD KOTA KUPANG NOMOR 2310 ) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 10 JANUARI 2024.

PEJELSAN - 24 HALAMAN